



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN  
PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga secara efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, maka perlu menyusun pedoman pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);

21



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopincam adalah forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan yang diketuai oleh Camat dengan anggota pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.





12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa yang mendaftar sebagai calon kepala desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah yang berupa uang, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan untuk digunakan sebagai biaya pemilihan Kepala Desa.
28. Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa adalah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diamanatkan oleh Peraturan Desa untuk menyisihkan uang kas desa untuk digunakan sebagai dana pendamping Pemilihan Kepala Desa yang disimpan pada Rekening Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa milik Pemerintah Desa yang dipisahkan dengan Rekening Kas Desa.

6 21



28. Rencana Anggaran Belanja Pendidikan Kecamatan Desa yang selanjutnya  
dibekalkan KAD adalah sebagai pengantar bantuan keuangan yang  
dibekalkan dan dibekalkan oleh Kantor Kecamatan untuk selanjutnya  
dibekalkan kepada kepala Kantor Kecamatan untuk melaksanakan program  
Pupuk

BAB II  
PEMILIHAN KUALITAS

Pasal 3

- 1) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018  
dilaksanakan secara serentak untuk 188 kecamatan dengan prinsip lima  
dasar.
- 2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2018.

BAB III  
BAYAN PEMILIHAN KUALITAS

Bagian Pertama  
Kategori Umum

Pasal 4

- 1) Pemohonan Desa yang bersangkutan dalam Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018 berupa Bantuan  
Keuangan kepada Kecamatan Desa yang dibekalkan melalui Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- 2) Bantuan keuangan kepada Kecamatan Desa diberikan secara  
proporsional berdasarkan jumlah penduduk yang pada Permulaan dan  
Akhir tahun 1975 penduduknya masing-masing dan dalam pemilihan tetap  
dipertahankan.
- 3) Pemilihan Desa untuk menentukan biaya pemilihan Kepala Desa untuk  
Kecamatan dalam proses pemilihan Kepala Desa dalam Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa.
- 4) Besaran bantuan keuangan kepada Kecamatan Desa untuk pemilihan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan besarnya  
jumlah penduduk sebagai berikut:
  - a. Jumlah penduduk < 2000 (dua ribu) atau lebih dengan dua (2)  
orang bantuan keuangan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima  
juta rupiah).
  - b. Jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) atau lebih dengan dua (2) orang  
bantuan keuangan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - c. Jumlah penduduk > 2000 (lebih dari dua ribu) orang bantuan  
keuangan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- 5) Pada desa yang tidak mempunyai tanah sawah atau sawah less than  
tanah, besaran bantuan keuangan kepada Kecamatan Desa untuk tri-  
partit dan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan  
memperhatikan besarnya jumlah penduduk sebagai berikut:
  - a. Jumlah penduduk < 2000 (dua ribu) atau lebih dengan dua (2)  
orang tambahan bantuan keuangan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima  
juta rupiah).



29. Rencana Anggaran Belanja Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana penggunaan bantuan keuangan yang disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan Bupati.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dilaksanakan secara serentak untuk 185 (seratus delapan puluh lima) desa.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2018.

## BAB III BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Sumber Biaya

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018 berupa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih tetap pada Pemilu terakhir dan ditambah 10% (sepuluh perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pemerintah Desa dapat menyediakan biaya pemilihan kepala Desa untuk kebutuhan dalam proses pemilihan Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Besaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk tiap-tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan banyaknya jumlah pemilih sebagai berikut:
  - a. Jumlah pemilih  $\leq$  2000 (kurang dari atau sama dengan dua ribu) orang, bantuan keuangan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Jumlah pemilih 2001 (dua ribu satu) sampai dengan 4000 (empat ribu) orang, bantuan keuangan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - c. Jumlah pemilih  $>$  4000 (lebih dari empat ribu) orang, bantuan keuangan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (5) Bagi desa yang tidak mempunyai tanah kas desa atau tanah kas desanya minim, besaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk tiap-tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan memperhatikan banyaknya jumlah pemilih sebagai berikut:
  - a. Jumlah pemilih  $\leq$  2000 (kurang dari atau sama dengan dua ribu) orang, tambahan bantuan keuangan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);



1. Jumlah penitip 5001 atau lebih sampai dengan 10000 (sepuluh ribu) orang, terdistribusi di antara kecamatan dengan jumlah penduduk 100.000,00 (sepuluh ribu) jiwa atau lebih.

2. Jumlah penitip 4000 (empat ribu) orang terdistribusi di antara kecamatan dengan jumlah penduduk 100.000,00 (sepuluh ribu) jiwa atau lebih.

3. Besaran Bantuan Keuangan kepada Kecamatan Desa untuk tiap-tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pengalokasian Bantuan Keuangan Kepada Desa**

**Passal 4**

1. Pengalokasian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan RAB yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Kepala Desa dan Camat.
2. Bupati menyetujui persetujuan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
3. Camat menyetujui persetujuan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
4. Tahapan pengalokasian RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Panitia Pemilihan menyusun RAB paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan Keputusan Keputusan Panitia Pemilihan.
  - b. RAB disusun secara rinci sesuai tujuan penggunaannya sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini.
  - c. RAB diserahkan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dengan disertai surat pengantar, paling lama 2 (dua) hari setelah RAB disusun.
  - d. Kepala Desa wajib meneliti RAB yang diajukan Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak RAB diterima.
  - e. Kepala Desa menyetujui RAB sebagaimana dimaksud huruf d disertai surat pengantar kepada Camat.
  - f. Camat wajib meneliti RAB sebagaimana dimaksud huruf e dalam jangka waktu 1 (satu) hari.
  - g. Camat menyetujui persetujuan RAB sebagaimana dimaksud huruf e dengan menyetujui rekomendasi Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari sejak diterima.
  - h. Dalam hal RAB baik secara umum dengan tujuan penggunaannya sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, maka Camat menyerahkan RAB kepada Kepala Desa untuk diproses lebih lanjut pada 2 (dua) hari sejak RAB diterima Camat.
  - i. Kepala Desa menyerahkan RAB kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak diserahkan oleh Camat.
  - j. RAB diproses oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak RAB diterima Panitia Pemilihan.
  - k. RAB yang telah diproses oleh Panitia Pemilihan, diserahkan kembali kepada Camat melalui Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari sejak RAB diterima kembali oleh Panitia Pemilihan.



- b. Jumlah pemilih 2001 (dua ribu satu) sampai dengan 4000 (empat ribu) orang, tambahan bantuan keuangan sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Jumlah pemilih > 4000 (lebih dari empat ribu) orang, tambahan bantuan keuangan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk tiap-tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pengalokasian Bantuan Keuangan Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Pengalokasian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan RAB yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat.
- (2) Bupati mendelegasikan persetujuan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Camat memberikan persetujuan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga hari) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Tahapan pengalokasian RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Panitia Pemilihan menyusun RAB paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan;
  - b. RAB disusun secara rinci sesuai tujuan penggunaannya sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini;
  - c. RAB diserahkan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dengan disertai surat pengantar, paling lama 2 (dua) hari setelah RAB disusun;
  - d. Kepala Desa wajib meneliti RAB yang diajukan Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak RAB diterima;
  - e. Kepala Desa mengirimkan RAB sebagaimana dimaksud huruf d disertai surat pengantar kepada Camat;
  - f. Camat wajib meneliti RAB sebagaimana dimaksud huruf e dalam jangka waktu 1 (satu) hari;
  - g. Camat memberikan persetujuan terhadap RAB sebagaimana dimaksud huruf f, dengan menerbitkan rekomendasi kepada Bupati paling lama 2 (dua) hari sejak diteliti;
  - h. Dalam hal RAB tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, maka Camat mengembalikan RAB kepada Kepala Desa untuk diperbaiki paling lama 2 (dua) hari sejak RAB diterima Camat;
  - i. Kepala Desa mengembalikan RAB kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak dikembalikan oleh Camat;
  - j. RAB diperbaiki oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak RAB diterima Panitia Pemilihan;
  - k. RAB yang telah diperbaiki oleh Panitia Pemilihan, diserahkan kembali kepada Camat melalui Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari sejak RAB diterima kembali oleh Panitia Pemilihan;

- l. Kepala Desa menandatangani RAB yang telah dipertahakan sebagaimana dimaksud dalam huruf k kepada Camat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- m. Camat menandatangani RAB sebagaimana dimaksud huruf l kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya kembali dari Kepala Desa.
- n. Bupati menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangajene untuk meneliti kembali RAB yang diajukan oleh Camat, paling lama 5 (lima) hari sejak Bupati menerima RAB Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan huruf m.

Bagian Ketiga

Peningkatan Bantuan Keuangan setiap Desa

Pasal 5

- 1. Tindakan peningkatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangajene membuat Surat Perintah Bantuan Keuangan dan menyerahkan kepada Bupati Pangajene, paling lama 5 (lima) hari sejak RAB selesai diteliti sebagaimana dimaksud dalam huruf l dan huruf m;
  - b. Bupati menandatangani kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pangajene untuk mencairkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
  - c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pangajene mencairkan dan menyerahkan bantuan keuangan ke rekening Kas Desa, paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah ditandatangani;
  - d. Pemerintah Desa mencairkan kepada Panitia Pemilihan Desa bantuan keuangan untuk masuk dalam rekening Kas Desa;
  - e. Panitia Pemilihan Desa menyerahkan pertanggung jawaban kepada Kepala Desa atau Sekretaris Desa paling lambat 1 (satu) hari sejak bantuan keuangan masuk dalam rekening Kas Desa;
  - f. Kepala Desa dan Bendahara Desa mencairkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, selanjutnya dibelikan seluruhnya kepada Panitia Pemilihan dengan disertai bukti nyata.

BAB IV

PRINGGIMAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH

Pasal 6

- Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan untuk:
- a. pengabdian masyarakat;
  - b. pengabdian sosial umum;
  - c. pengadaan kegiatan pelatihan tenaga;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. biaya pelayanan.



- l. Kepala Desa mengirimkan RAB yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam huruf k kepada Camat dalam jangka waktu 1 (satu) hari;
- m. Camat mengirimkan RAB sebagaimana dimaksud huruf l kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya kembali dari Kepala Desa;
- n. Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk meneliti kembali RAB yang diajukan oleh Camat, paling lama 5 (lima) hari sejak Bupati menerima Surat Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan huruf m.

### Bagian Ketiga

#### Penyaluran Bantuan Keuangan setiap Desa

##### Pasal 5

- (1) Tahapan penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga membuat Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan dan diserahkan kepada Bupati Purbalingga, paling lama 3 (tiga) hari sejak RAB selesai diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf n;
  - b. Bupati memerintahkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mencairkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
  - c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga mencairkan dan menyalurkan bantuan keuangan ke Rekening Kas Desa, paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah diterbitkan;
  - d. Pemerintah Desa memberitahukan kepada Panitia Pemilihan bahwa bantuan keuangan telah masuk dalam Rekening Kas Desa;
  - e. Panitia Pemilihan mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sejak bantuan keuangan masuk dalam Rekening Kas Desa;
  - f. Kepala Desa dan Bendahara Desa mencairkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, selanjutnya diserahkan seluruhnya kepada Panitia Pemilihan dengan disertai berita acara.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH

##### Pasal 6

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk:

- a. pengadaan surat suara;
- b. pengadaaan kotak suara;
- c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
- d. honorarium panitia; dan
- e. biaya pelantikan.

621

## Pasal 7

Dalam hal terdapat biaya pendampingan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) maka penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masuk dalam Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

## BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan dan Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa baik yang bersumber dari bantuan keuangan maupun dari APBDesa.
- (2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. Tahap Pertama yaitu dari terbentuknya kepanitiaan sampai ditetapkannya Kepala Desa terpilih; dan
  - b. Tahap Kedua yaitu Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih yang dilaksanakan di masing-masing Desa.

#### Pasal 9

- (1) Pelaporan bantuan keuangan disusun oleh Panitia Pemilihan dan diserahkan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pelaporan bantuan keuangan untuk biaya serah terima jabatan, diserahkan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak serah terima jabatan.
- (3) Laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diteliti Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menerima dan meneliti laporan penggunaan bantuan keuangan dari Panitia Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila laporan keuangan sudah benar, maka Kepala Desa mengirimkan laporan tersebut kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan tersebut;
  - b. apabila laporan penggunaan bantuan keuangan tidak sesuai, maka Kepala Desa mengembalikan laporan tersebut kepada Panitia Pemilihan untuk diperbaiki paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kembali laporan tersebut.
- (5) Camat menerima dan meneliti laporan penggunaan bantuan keuangan dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila laporan penggunaan bantuan keuangan sudah benar, maka Camat mengirimkan laporan keuangan kepada Bupati paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan tersebut;
  - b. apabila laporan penggunaan bantuan keuangan tidak sesuai, maka Camat mengembalikan laporan tersebut kepada Kepala Desa untuk diperbaiki paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya kembali laporan tersebut.



BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Mekanisme pencairan bantuan keuangan dari Rekening Kas Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 September 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA,  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR ..70....

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 70 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,  
 PENGGUNAAN, DAN PELAPORAN BANTUAN  
 KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK  
 BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2018.

DAFTAR DESA PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	D E S A	KECAMATAN	BESARAN BANTUAN (Rp.)	BESARAN TAMBAHAN UNTUK DESA TIDAK MEMPUNYAI TANAH KAS DESA/TANAH KAS DESANYA MINIM (Rp.)	JUMLAH UANG (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Majatengah	Kemangkon	30,000,000	-	30,000,000
2	Senon	Kemangkon	35,000,000	-	35,000,000
3	Bokol	Kemangkon	25,000,000	-	25,000,000
4	Kedungbenda	Kemangkon	35,000,000	-	35,000,000
5	Kedunglegok	Kemangkon	30,000,000	-	30,000,000
6	Kemangkon	Kemangkon	30,000,000	-	30,000,000
7	Bakulan	Kemangkon	25,000,000	-	25,000,000
8	Sumilir	Kemangkon	25,000,000	-	25,000,000
9	Kalialang	Kemangkon	25,000,000	-	25,000,000
10	Karangtengah	Kemangkon	30,000,000	-	30,000,000
11	Toyareka	Kemangkon	35,000,000	-	35,000,000
12	Majasem	Kemangkon	30,000,000	-	30,000,000
13	Kedungjati	Bukateja	35,000,000	-	35,000,000
14	Tidu	Bukateja	30,000,000	-	30,000,000
15	Kembangan	Bukateja	35,000,000	-	35,000,000
16	Karanggedang	Bukateja	35,000,000	-	35,000,000
17	Kutawis	Bukateja	35,000,000	-	35,000,000
18	Bajong	Bukateja	30,000,000	-	30,000,000
19	Wirasaba	Bukateja	35,000,000	-	35,000,000
20	Cipawon	Bukateja	35,000,000	-	35,000,000
21	Karangcengis	Bukateja	35,000,000	-	35,000,000
22	Karangnangka	Bukateja	30,000,000	-	30,000,000
23	Kebutuh	Bukateja	30,000,000	-	30,000,000
24	Penaruban	Bukateja	25,000,000	-	25,000,000
25	Majasari	Bukateja	30,000,000	-	30,000,000



1	2	3	4	5	6
26	Lamuk	Kejobong	30,000,000	-	30,000,000
27	Nangkasawit	Kejobong	25,000,000	5,000,000	30,000,000
28	Kejobong	Kejobong	35,000,000	10,000,000	45,000,000
29	Bandingan	Kejobong	35,000,000	-	35,000,000
30	Sokanegara	Kejobong	30,000,000	-	30,000,000
31	Krenceng	Kejobong	30,000,000	7,500,000	37,500,000
32	Pandansari	Kejobong	30,000,000	7,500,000	37,500,000
33	Timbang	Kejobong	30,000,000	7,500,000	37,500,000
34	Nangkod	Kejobong	30,000,000	7,500,000	37,500,000
35	Kedarpan	Kejobong	25,000,000	5,000,000	30,000,000
36	Brecek	Kaligondang	25,000,000	-	25,000,000
37	Sinduraja	Kaligondang	35,000,000	-	35,000,000
38	Penaruban	Kaligondang	35,000,000	-	35,000,000
39	Tejasari	Kaligondang	30,000,000	-	30,000,000
40	Lamongan	Kaligondang	30,000,000	-	30,000,000
41	Selakambang	Kaligondang	35,000,000	-	35,000,000
42	Kaligondang	Kaligondang	30,000,000	-	30,000,000
43	Sempor Lor	Kaligondang	25,000,000	-	25,000,000
44	Kalikajar	Kaligondang	30,000,000	-	30,000,000
45	Kembaran Wetan	Kaligondang	30,000,000	-	30,000,000
46	Arenan	Kaligondang	30,000,000	7,500,000	37,500,000
47	Sidanegara	Kaligondang	30,000,000	7,500,000	37,500,000
48	Pagerandong	Kaligondang	25,000,000	-	25,000,000
49	Sidareja	Kaligondang	30,000,000	-	30,000,000
50	Toyareja	Purbalingga	30,000,000	-	30,000,000
51	Jatisaba	Purbalingga	30,000,000	-	30,000,000
52	Karangpetir	Kalimanah	25,000,000	-	25,000,000
53	Jompo	Kalimanah	25,000,000	-	25,000,000
54	Kalimanah Wetan	Kalimanah	30,000,000	-	30,000,000
55	Grecol	Kalimanah	30,000,000	-	30,000,000
56	Selabaya	Kalimanah	30,000,000	-	30,000,000
57	Rabak	Kalimanah	30,000,000	-	30,000,000
58	Blater	Kalimanah	30,000,000	-	30,000,000
59	Manduraga	Kalimanah	25,000,000	-	25,000,000
60	Karangsari	Kalimanah	25,000,000	-	25,000,000
61	Kalimanah Kulon	Kalimanah	25,000,000	-	25,000,000
62	Sidakangen	Kalimanah	30,000,000	-	30,000,000
63	Klapasawit	Kalimanah	30,000,000	-	30,000,000
64	Kedungwuluh	Kalimanah	30,000,000	-	30,000,000



1	2	3	4	5	6
65	Karanglewas	Kutasari	30,000,000	-	30,000,000
66	Munjul	Kutasari	30,000,000	-	30,000,000
67	Karangklesem	Kutasari	30,000,000	-	30,000,000
68	Karangcegak	Kutasari	35,000,000	-	35,000,000
69	Sumingkir	Kutasari	35,000,000	-	35,000,000
70	Meri	Kutasari	30,000,000	-	30,000,000
71	Karangaren	Kutasari	25,000,000	-	25,000,000
72	Limbangan	Kutasari	30,000,000	-	30,000,000
73	Cendana	Kutasari	30,000,000	7,500,000	37,500,000
74	Candiwulan	Kutasari	35,000,000	-	35,000,000
75	Candinata	Kutasari	35,000,000	10,000,000	45,000,000
76	Karangjengkol	Kutasari	25,000,000	7,500,000	32,500,000
77	Karangturi	Mrebet	30,000,000	-	30,000,000
78	Onje	Mrebet	30,000,000	-	30,000,000
79	Sindang	Mrebet	30,000,000	-	30,000,000
80	Tangkisan	Mrebet	35,000,000	-	35,000,000
81	Lambur	Mrebet	30,000,000	-	30,000,000
82	Selaganggeng	Mrebet	30,000,000	-	30,000,000
83	Mangunegara	Mrebet	30,000,000	-	30,000,000
84	Mrebet	Mrebet	25,000,000	-	25,000,000
85	<i>Serayu Karanganyar</i>	<i>Mrebet</i>	<i>30,000,000</i>	-	<i>30,000,000</i>
86	Serayu Larangan	Mrebet	30,000,000	-	30,000,000
87	Campakoah	Mrebet	30,000,000	-	30,000,000
88	Cipaku	Mrebet	35,000,000	-	35,000,000
89	Binangun	Mrebet	30,000,000	7,500,000	37,500,000
90	Sangkanayu	Mrebet	30,000,000	7,500,000	37,500,000
91	Karantalun	Bobotsari	30,000,000	-	30,000,000
92	Bobotsari	Bobotsari	35,000,000	-	35,000,000
93	Pakuncen	Bobotsari	30,000,000	-	30,000,000
94	Palumbungan	Bobotsari	25,000,000	-	25,000,000
95	Limbari	Bobotsari	30,000,000	-	30,000,000
96	Palumbungan Wetan	Bobotsari	25,000,000	-	25,000,000
97	Gandasuli	Bobotsari	30,000,000	-	30,000,000
98	Kalapacung	Bobotsari	30,000,000	-	30,000,000
99	Karangmalang	Bobotsari	30,000,000	-	30,000,000
100	Banjarsari	Bobotsari	30,000,000	-	30,000,000
101	Majapura	Bobotsari	30,000,000	-	30,000,000
102	Karangduren	Bobotsari	30,000,000	-	30,000,000
103	Gunungkarang	Bobotsari	25,000,000	-	25,000,000



1	2	3	4	5	6
104	Talagening	Bobotsari	30,000,000	-	30,000,000
105	Tlagayasa	Bobotsari	30,000,000	-	30,000,000
106	D a g a n	Bobotsari	30,000,000	-	30,000,000
107	Tlahab Lor	Karangreja	35,000,000	-	35,000,000
108	Karangreja	Karangreja	35,000,000	-	35,000,000
109	Serang	Karangreja	35,000,000	-	35,000,000
110	Kutabawa	Karangreja	35,000,000	-	35,000,000
111	Siwarak	Karangreja	35,000,000	-	35,000,000
112	Gondang	Karangreja	30,000,000	7,500,000	37,500,000
113	Tlahab Kidul	Karangreja	35,000,000	-	35,000,000
114	Karanggedang	Karanganyar	25,000,000	-	25,000,000
115	Brakas	Karanganyar	25,000,000	-	25,000,000
116	Ponjen	Karanganyar	30,000,000	-	30,000,000
117	Buara	Karanganyar	25,000,000	-	25,000,000
118	Bungkanel	Karanganyar	30,000,000	-	30,000,000
119	Kabunderan	Karanganyar	25,000,000	-	25,000,000
120	Banjarkerta	Karanganyar	30,000,000	-	30,000,000
121	Kalijaran	Karanganyar	35,000,000	-	35,000,000
122	Kaliori	Karanganyar	30,000,000	-	30,000,000
123	Tajug	Karangmoncol	30,000,000	-	30,000,000
124	Karangsari	Karangmoncol	30,000,000	-	30,000,000
125	Pepedan	Karangmoncol	30,000,000	-	30,000,000
126	Pekiringan	Karangmoncol	30,000,000	-	30,000,000
127	Grantung	Karangmoncol	30,000,000	-	30,000,000
128	Rajawana	Karangmoncol	30,000,000	-	30,000,000
129	Tunjungmuli	Karangmoncol	35,000,000	-	35,000,000
130	Kramat	Karangmoncol	30,000,000	-	30,000,000
131	S i r a u	Karangmoncol	35,000,000	10,000,000	45,000,000
132	Tanalum	Rembang	30,000,000	7,500,000	37,500,000
133	Wlahar	Rembang	30,000,000	-	30,000,000
134	Karangbawang	Rembang	25,000,000	5,000,000	30,000,000
135	Gunungwuled	Rembang	35,000,000	-	35,000,000
136	Losari	Rembang	35,000,000	-	35,000,000
137	Bodaskarangjati	Rembang	30,000,000	-	30,000,000
138	Wanogara Wetan	Rembang	30,000,000	-	30,000,000
139	Wanogara Kulon	Rembang	25,000,000	-	25,000,000
140	M a k a m	Rembang	35,000,000	-	35,000,000
141	Sumampir	Rembang	35,000,000	-	35,000,000
142	Panusupan	Rembang	35,000,000	-	35,000,000
143	Pekalongan	Bojongsari	35,000,000	-	35,000,000



1	2	3	4	5	6
144	Metenggeng	Bojongsari	30,000,000	-	30,000,000
145	Brobot	Bojongsari	30,000,000	-	30,000,000
146	Gembong	Bojongsari	30,000,000	-	30,000,000
147	Patemon	Bojongsari	30,000,000	-	30,000,000
148	Bojongsari	Bojongsari	35,000,000	-	35,000,000
149	Kajongan	Bojongsari	35,000,000	-	35,000,000
150	Beji	Bojongsari	30,000,000	-	30,000,000
151	Pagedangan	Bojongsari	30,000,000	-	30,000,000
152	Bumisari	Bojongsari	35,000,000	-	35,000,000
153	Purbayasa	Padamara	25,000,000	-	25,000,000
154	Karangpule	Padamara	25,000,000	-	25,000,000
155	Sokawera	Padamara	30,000,000	-	30,000,000
156	Karangjambe	Padamara	30,000,000	-	30,000,000
157	Bojanegara	Padamara	35,000,000	-	35,000,000
158	Dawuhan	Padamara	30,000,000	-	30,000,000
159	Prigi	Padamara	30,000,000	-	30,000,000
160	Padamara	Padamara	30,000,000	-	30,000,000
161	Kalitingar	Padamara	30,000,000	-	30,000,000
162	Mipiran	Padamara	30,000,000	-	30,000,000
163	Panunggalan	Pengadegan	25,000,000	-	25,000,000
164	<i>Pasunggingan</i>	<i>Pengadegan</i>	35,000,000	10,000,000	45,000,000
165	Tetel	Pengadegan	30,000,000	-	30,000,000
166	Larangan	Pengadegan	30,000,000	10,000,000	40,000,000
167	Pengadegan	Pengadegan	35,000,000	10,000,000	45,000,000
168	Karangjoho	Pengadegan	25,000,000	5,000,000	30,000,000
169	Bedagas	Pengadegan	30,000,000	-	30,000,000
170	Tegalpingen	Pengadegan	30,000,000	-	30,000,000
171	Purbasari	Karangjambu	35,000,000	10,000,000	45,000,000
172	Sirandu	Karangjambu	30,000,000	7,500,000	37,500,000
173	Sanguwatang	Karangjambu	35,000,000	10,000,000	45,000,000
174	Jingkang	Karangjambu	30,000,000	7,500,000	37,500,000
175	Krangan	Kertanegara	35,000,000	-	35,000,000
176	Mergasana	Kertanegara	25,000,000	-	25,000,000
177	D a r m a	Kertanegara	25,000,000	-	25,000,000
178	Langkap	Kertanegara	30,000,000	-	30,000,000
179	Adiarsa	Kertanegara	30,000,000	-	30,000,000
180	Karangasem	Kertanegara	30,000,000	-	30,000,000
181	Karangpucung	Kertanegara	25,000,000	-	25,000,000
182	Condong	Kertanegara	25,000,000	-	25,000,000



1	2	3	4	5	6
183	K a s i h	Kertanegara	30,000,000	-	30,000,000
184	Karangtengah	Kertanegara	30,000,000	-	30,000,000
185	Kertanegara	Kertanegara	30,000,000	-	30,000,000

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 September 2018


Pt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR ...70...